

STANDART PELAYANAN KESEHATAN JIWA PUSKESMAS GLAGAH

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Jiwa

Instansi : Puskesmas Glagah

1.	Dasar Hukum	1 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4 Keputusan Kepala Puskesmas Glagah Nomor188/5/KEP/413.102.33/2025 tentang jenis-jenis pelayanan berbasis klaster di puskesmas glagah
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya KTP atau kartu keluarga,BPJS.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pasien melakukan pendaftaran dan mendapat kartu antrian]) --> B[Pasien menuju ruangan sesuai klaster.]; B --> C[wawancara oleh Petugas dan melakukan sekrining]; C --> D[Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan medis]; D --> E([Petugas memberikan resep obat / suarat ruiukan]);</pre> <p>Keterangan :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien melakukan pendaftaran dan mendapat kartu antrian 2 Pasien menuju ruangan sesuai klaster 3 Wawancara oleh petugas dan sekrining 4 Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan medis 5 Petugas memberikan resep obat/surat rujukan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan 10-15 menit
5.	Biaya / Tarif	Gratis kecuali pemeriksaan Laboratorium atas permintaan sendiri
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan 3. Tindakan medis 4. Surat rujukan 5. Skrining
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Puskesmasqlagah0@gmail.com 2. Telepon : (0322) 311520 3. Kotak Saran 4. Pengaduan Langsung dan secara Online 5. Website :puskesmasqlagahlamongan.blogspot.com
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan kesehatan jiwa. 2. Peralatan tensimeter 3. Blangko skrining 4. Komputer /laptop 5. Meja Periksa
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Internal Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP dan dapat dipertanggungjawabkan

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan dapat tugas dari atasan langsung
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. MONEV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2. Evaluasi Kinerja dilakukan 3 bulan sekali



dr. SESANTI
 Penata TK I
 NIP. 19861108 201412 2 001